



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 245)

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

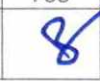
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2023 kepada ASN dan Pejabat Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PNS penerima uang tunggu; dan
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Aparatur Negara termasuk:
 - a. pimpinan dan anggota dewan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
 - b. Pimpinan badan layanan umum daerah yang terdiri atas:
 - 1) Dewan Pengawas; dan
 - 2) Pejabat pengelola non ASN, penerima pensiun.
 - c. Pegawai Non PNS yang bertugas pada instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

Pasal 4

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga nega indonesia;
 - b. Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pajabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjajian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang PIU
A	8

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lainnya; atau
- b. sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a) Gaji Pokok;
 - b) Tunjangan keluarga;
 - c) Tunjangan pangan;
 - d) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e) Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, jabatan atau kelas jabatannya.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (6) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan tidak termasuk uang paket, tunjangan alat kelengkapan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan struktural.
- (8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan fungsional.
- (9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (10) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (11) Dalam hal guru gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

- (12) Dalam hal Aparatur Negara yang mmemiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.
- (13)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
- a. pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan
 - b. tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (14)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS lainnya diberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. Tunjangan umum; dan
- e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemmpuan kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai jabatannya dan.atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak termasuk :

- a. Insentif kinerja;
- b. Insentif kerja;

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

- c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. Tunjangan pengamanan;
- f. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan keermatan;
- g. Tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
- h. Insentif khusus.

Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dibayarkan secara terpisah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta ditanggung pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang akan dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Pensiun.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

- (5) Dalam hal Pensiun sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:
- Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiun; dan
 - Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Tunjangan.
- (6) Dalam hal penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:
- Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiun; dan
 - Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang
	

- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
- Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
- (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
- Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan
 - Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
- (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
- Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun; dan
 - Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Khusus untuk Aparatur Negara pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b dibebankan pada RBA BLUD berkenaan.

PARAF	
OPD	Perancang PIU
	

Pasal 15

- (1) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya dibayarkan dengan mekanisme Non Tunai melalui pemindah bukuan ke rekening penerima.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas mengikuti Peraturan Bupati tentang Mekanisma Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyelenggaran pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

BAB V
KETETUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohnato Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohnato Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohnato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KAUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR..8

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA ...	KABAG HUKUM	ASISTEN ...	ASISTEN	SEKDA	WABUP